

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2016 yang dituangkan ke dalam Renja SKPD meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) SKPD Kabupaten Tapanuli Selatan wajib membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program dan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD dengan RKPD Tahun 2016.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal : 3 Juni 2015

BUPATI TAPANULI SELATAN

Dito

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


ASWIN EFENDI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 553